

PENETAPAN- DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

2018

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 47/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/IX/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 47/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Umum Republik Indonesia Nomor:1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018 perihal Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1 dan hasil rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh tanggal 13 November 2018 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 11 Tahun 2018, Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018, Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018, Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 82/PL.01.2-BA/02/KPU-Kota/XI/2018 tanggal 13 November 2018.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh berjumlah 87.288 (Delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan) orang dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 42.706 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 44.582 pemilih.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 November 2018
- Lampiran 1 (satu) halaman